

HANYA DIBUKA SEMALAM, PENDAFTARAN MUDIK GRATIS SUDAH PENUH



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/124/2024/03/13/busne-4169160831.jpg>

Isi Berita:

Krjogja.com - Karanganyar - Kuota mudik gratis tahun 2024 yang disediakan pemerintah dengan tujuan Kabupaten Karanganyar sudah habis dipesan para perantau asal Jabodetabek. Panitia membuka pendaftaran daring maupun luring pada dua pekan sebelum ramadan.

Koordinator Paguyuban Warga Karanganyar Rantau (Pagaranyar), Sukirdi Suryo mengatakan mudik gratis tahun 2024 didukung sembilan unit bus bantuan Pemkab Karanganyar dan dua unit bus Pemprov Jateng. Jika ditotal, 11 bus itu mampu mengangkut 550 orang.

"Kita buka pendaftaran setelah tanggal 2 Maret. Dalam semalam, kursi sudah ludes dipesan. Kita ambil 3 bus ditawarkan secara online ke anggota rantau. Sedangkan yang delapan bus sudah dipakai komunitas. Antusias perantau buat mudik luar biasa," katanya.

Ia menyebut terdapat 30 ribuan perantau asal Kabupaten Karanganyar di Jabodetabek. Pagaranyar mengakses seluruh kanal mudik gratis ke Jawa Tengah, diantaranya dari Kemenhub, Dishub DKI, BUMN dan mudik gratis yang difasilitasi partai politik.

"Idealnya 40-50 unit bus mudik gratis untuk bisa memfasilitasi perantau Karanganyar pulkam. Itu setara 5 persen dari semua pemudik terangkut," katanya.

Pagaranyar juga mengusulkan pemerintah membantu armada gratis untuk balik ke perantauan.

Sementara itu Kepala Dishub Karanganyar Sri Suboko mengatakan bus mudik gratis bantuan Pemprov Jateng maupun Kabupaten Karanganyar berangkat dari TMII pada Sabtu, 6 April 2024.

"Bus Pemprov berangkat pukul 10.00 WIB dilepas gubernur. Sedangkan dari Karanganyar di TMII kompleks gedung pewayangan jam 13.00 WIB. Tiba di Karanganyar pada Minggu esok harinya. Anggaran bus gratis dari Pemkab Karanganyar sekitar Rp200 juta," katanya. (Lim)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/solo/1244436425/hanya-dibuka-semalam-pendaftaran-mudik-gratis-sudah-penuh>, "Hanya Dibuka Semalam, Pendaftaran Mudik Gratis Sudah Penuh", tanggal 13 Maret 2024.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/03/08/pemkab-karanganyar-siapkan-11-armada-untuk-mudik-gratis-sayang-kuota-sudah-penuh>, "Pemkab Karanganyar Siapkan 11 Armada untuk Mudik Gratis Sayang Kuota Sudah Penuh", tanggal 8 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi